



## **DISKRESI OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA RESOR MOJOKERTO KOTA DALAM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS**

### **Discretion By The Police Of The Republic Of Indonesia Mojokerto City Resort In Completion Of The Cross-Traffic Accidents**

**Safiq Jundhira Zulkarnaen**

Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286

Telp. : (031) 5041566, 5041536

Email : [safiqjundhira1994@gmail.com](mailto:safiqjundhira1994@gmail.com)

#### **ABSTRACT**

*Within the jurisdiction of the Republic of Indonesia National Police Resort Mojokerto City, traffic accident events are legal events that often occur in 2017 322 events and in 2018 370 traffic accidents occur, of which no one goes to court except only 1 case only. So that the existence of this study aims to analyze the application of discretion by the Mojokerto City Police Department in the settlement of traffic accident cases. This research uses empirical juridical research. Data collection was obtained from observations, interviews, documentation, and triangulation. The analysis was carried out in stages: compilation of legal materials, classification, systematization, and interpretation. The results of the study concluded that law enforcement by the National Police could not be done rigidly. Law enforcers to test every case of a traffic accident through discretion or mediation, with the aim being the interests of the victim in the perspective of restorative justice. The application of discretion by the Mojokerto City Police Department in carrying out its duties and authority can act according to its own judgment. However, this is carried out by considering the benefits and risks of its actions and in the public interest.*

**Key Words : Discretion, Cross-Traffic Accidents, Mediation, Mojokerto, Police**

#### **ABSTRAK**

Dalam lingkup wilayah hukum Kepolisian Republik Indonesia Resor Mojokerto Kota, peristiwa kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa hukum yang seringkali pada tahun 2017 terjadi 322 peristiwa dan tahun 2018 terjadi 370 peristiwa kecelakaan lalu lintas, yang mana dari peristiwa tersebut tidak ada yang naik ke pengadilan kecuali hanya 1 kasus saja. Sehingga adanya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan diskresi oleh Kepolisian Resor Mojokerto Kota dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Analisis dilakukan dengan tahapan: kompilasi bahan-bahan hukum, klasifikasi, sistematisasi, serta interpretasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penegakan hukum oleh Polri tidak bisa dilakukan secara kaku. Penegak hukum untuk menguji setiap perkara kecelakaan lalu lintas melalui diskresi maupun mediasi, dengan tujuan adalah kepentingan korban dalam perspektif keadilan restoratif. Penerapan diskresi oleh Kepolisian Resor Mojokerto Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Namun hal tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan manfaat dan risiko tindakannya dan untuk kepentingan umum.

**Kata Kunci : Diskresi, Mojokerto, Kepolisian, Kecelakaan Lalu Lintas, Mediasi**

## 1. PENDAHULUAN

Kecelakaan lalu lintas sebagai suatu peristiwa hukum, secara normatif dapat dicermati dari definisi: “*Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda*”. Pada beberapa peristiwa, Kecelakaan lalu lintas di jalan raya punya efek dahsyat yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Tak cukup hanya kehilangan nyawa, tetapi kerugian materiil yang sangat besar juga mengerikan, bahkan sampai menyebabkan kemiskinan. Sehingga disini diperlukan suatu penegakan hukum yang merepresentasi mengenai bagaimana meminimalisir kerugian materiil yang telah terjadi atau bahkan benar-benar bisa memulihkan terjadinya kerugian.

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum. Dalam pada itu, keberadaan hukum dalam masyarakat adalah untuk melayani kebutuhan manusia dan tujuan utama dari hukum adalah keadilan adalah inti ajaran hukum progresif (Satjipto., 2006).

Menurut Radbruch, dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu unsur keadilan, unsur kepastian hukum dan unsur kemanfaatan. Jika dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukumnya saja, maka unsur lain harus dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan unsur keadilan maka unsur kepastian hukum dan kemanfaatan juga harus dikorbankan dan begitu selanjutnya (Radburc, 2013).

Penegakan hukum yang ada di masyarakat modern tidak hanya diartikan dalam arti sempit tetapi juga dalam arti luas, seperti di Indonesia penegakan hukum dikaitkan dengan unsur manusia dan lingkungan sosialnya (Bambang, 2001).

Upaya penegakan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum dan sering dikatakan sebagai politik atau kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) (Arief, 1996). Reputasi penegakan hukum sebuah negara pada

dasarnya mencerminkan peradapan sebuah negara. Semakin baik penegakan hukum yang dijalankan oleh aparat negara, semakin beradab pula masyarakat atau negara tersebut.

Dipahami bahwa polisi mempunyai peran yang sangat besar di dalam penegakan hukum pidana. Polisi sebagai bagian dari aparat penegak hukum merupakan salah satu sub-sistem yang bertugas dalam bidang penyidik dan penyelidik tindak pidana. Kedudukan Polri sebagai penegak hukum tersebut ditetapkan dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka1: *“Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*. dan Pasal 2: *“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”*.

Dari ketentuan tersebut, dapat dilihat dengan jelas bahwa Polri dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum mempunyai fungsi menegakkan hukum di bidang yudisial, tugas preventif maupun represif. Sehingga dengan dimilikinya kewenangan diskresi dibidang yudisial yang tertuang dalam UU No 2 tahun 2002 pada Pasal 18 ayat (1) bahwa *“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”*. Hal tersebut berkaitan erat dalam kenyataannya hukum tidak bisa secara kaku untuk diberlakukan kepada siapapun dan dalam kondisi apapun seperti yang tercantum dalam bunyi perundang-undangan.

Dalam lingkup wilayah hukum Kepolisian Republik Indonesia Resor Mojokerto Kota, peristiwa kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa hukum yang seringkali terjadi, pada tahun 2017 misalnya, terjadi 322 peristiwa kecelakaan lalu lintas dengan total kerugian mencapai Rp. 903.900.000,- (*sembilan ratus tiga juta sembilan ratus ribu rupiah*). Bagian yang menarik dari angka 322 adalah hanya 1 peristiwa kecelakaan lalu lintas yang naik hingga pengadilan. Begitu pula dengan tahun 2018, dari 370 peristiwa kecelakaan lalu lintas, malah tidak ada yang naik ke pengadilan.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut maka akan dibatasi permasalahan mengenai analisis penerapan diskresi oleh Kepolisian Resor Mojokerto Kota dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.

## **2. METODE**

### **a. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Wilayah hukum Kepolisian Resor Mojokerto Kota. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut karena wilayah hukum Polres Mojokerto Kota sangat strategis berada di jalur transportasi Trans Jawa, dengan tingkat arus kepadatan lalu lintas yang sangat tinggi hampir setiap hari terjadi kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah Kepolisian Resor Mojokerto Kota.

### **b. Metode**

Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi” (Marzuki,2011). Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan melakukan analisis, melakukan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum yang muncul guna mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala tersebut (Soekanto,1986).

Jenis penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Muhammad, 2004). Data dalam penelitian ini yaitu data primer berupa data kecelakaan lalu lintas yang ada pada satuan kepolisian pada Polres Mojokerto Kota yang menangani perkara kecelakaan lalu lintas. Analisis terhadap bahan-bahan hukum dan data yang diperoleh dilakukan dengan tahapan: kompilasi bahan-bahan hukum, klasifikasi, sistematisasi, yang selanjutnya dilakukan interpretasi sesuai dengan teori hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademis.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum hanya menjadi pedoman di dalam menegakkan hukum, bukan sebagai aturan normatif yang harus diikuti kemauannya. Inilah yang kemudian dikenal dengan gagasan Hukum Progresif (Ngajib, 2015).

Penegakan hukum secara formal yang dilakukan polisi selama ini masih menyisakan berbagai permasalahan yang tidak terselesaikan dengan baik. Di samping itu penegakan formal ini memerlukan biaya yang cukup tinggi, yang terkadang tidak sebanding dengan perkara yang diselesaikannya memakan waktu yang relatif lama, bahkan dirasakan tidak memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Sementara korban tidak mendapatkan kembali hak-haknya atas kerugian baik secara materil atau imateril. Penegakan hukum yang menitik beratkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa perlu dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana saat ini berupa penggunaan *Restorative Justice* (Gemilang, 2019).

Banyak kasus kecelakaan lalu lintas terutama kecelakaan dengan kriteria sedang dan berat yang terkadang diselesaikan di Pengadilan. Apabila kasus ini diselesaikan hingga ke Pengadilan tentu harapannya kepentingan pelaku dan korban dapat terpenuhi sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dalam praktiknya, menurut Kasat Lantas Polres Mojokerto Kota Ajun Komisaris Polisi (AKP) Marita Dyah Anggraini, S.I.K. di Mapolres Mojokerto Kota, diskresi melalui proses ADR ini berhasil dilaksanakan setelah pihak Pelaku/ keluarganya melakukan itikad baik dengan menemui keluarga korban untuk meminta maaf dan melakukan kegiatan musyawarah untuk mendengar pendapat dan keinginan dari keluarga korban. Di samping itu, Pelaku dan/atau keluarganya bersedia bertanggung jawab untuk memulihkan kerugian yang dialami korban atau keluarga korban. Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa memberikan biaya pengobatan, uang santunan kepada keluarga korban dan meringankan beban keluarga korban yaitu dengan cara membiayai kebutuhan keluarga korban yang dianggap perlu.

Berkaitan dengan hal ini, Mardjono Reksodiputro menyatakan: *“Profesionalisme Polisi mengacu pada adanya sejumlah kemahiran dan*

*pengetahuan khusus yang menjadi ciri pelaku, tujuan dan kualitas (conduct, aims and qualities) pekerjaan polisi. Sebagai seorang profesional, maka seorang anggota Polri adalah otonom, netral dan independen”* (Reksodiputro, 2006).

Dalam perkara kecelakaan lalu lintas, penyidik harus dapat menentukan manakah pihak yang menjadi pelaku dan korban tanpa memihak. Penyidik dalam hal ini juga dapat ikut membantu para pihak untuk menyelesaikan perkara ini. Kewenangan ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf I UU Kepolisian yang menyebutkan, bahwa wewenang Kepolisian untuk “*mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab*” memiliki hubungan yang signifikan dengan diskresi kepolisian.

Menurut Farouk Muhammad bahwa: “*...diskresi merupakan salah satu upaya untuk penyelesaian masalah dalam penegakan hukum. Dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan seperti dalam era reformasi, diskresi aparat penegak hukum menjadi penting untuk menerobos aturanaturan hukum yang bersifat kaku. Penerapan diskresi akan mendorong terwujudnya keadilan sejalan dengan perubahan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat*” (Hilmi, 2013).

Karena tindakan diskresi tidak memiliki rumusan yang jelas dan tegas dan dijalankan berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang dimana tindakan tersebut harus mampu dipertanggungjawabkan secara hukum. Tindakan diskresi oleh anggota polisi ini dapat dilakukan dengan syarat: Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; Pertimbangan yang layak berdasar keadaan yang memaksa; dan Menghormati hak asasi manusia (HAM) (Sadjijono, 2008).

Perihal kemanfaatan dan keadilan penerapan diskresi tersebut setidaknya terkonfirmasi dari hasil wawancara dengan para korban dan pelaku kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Mojokerto Kota. Adalah Anisa Justice, Perempuan umur 29 tahun Korban yang ditabrak dari belakang oleh Lasimin, Laki-laki, umur 60 tahun. Anisa merasa adil dan sangat terbantu karena dia dan pelaku sudah bersepakat damai, pelaku sudah meminta maaf dan kami menyadari bahwa tidak ada unsur kesengajaan dalam kecelakaan ini. Hal ini membuat kami . tidak harus

repot menghadapi sidang di pengadilan. Di samping itu kami sangat terbantu dalam hal kemudahan pengurusan Jasa Raharja yang berdasar laporan kepolisian, karena saat mediasi pihaknya tidak menuntut ganti rugi kepada pelaku. Hal tersebut diamini oleh Lasimin, yang merasa terbantu dan lega karena ternyata dia tidak perlu repot menghadapi persidangan yang menakutkan bagi dia yang buta hukum. Lasimin merasa lega, karena setelah pihaknya dan korban saling berdamai, perkara bisa berhenti di meja polisi, tanpa harus sidang ke pengadilan.

Dalam menjalankan tupoksinya, khususnya dalam penerapan diskresi pada penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, Penyidik Polres Mojokerto Kota, melalui Kasat Lantas Polres Mojokerto Kota Ajun Komisaris Polisi (AKP) Marita Dyah Anggraini, S.I.K. di Mapolres Mojokerto Kota menyatakan pihaknya senantiasa tetap taat asas dan tidak terlalu jauh menyimpangi ketentuan hukum yang berlaku, ada banyak pertimbangan yang dipikirkan dan mesti dievaluasi secara terus-menerus, pertimbangan tersebut antara lain: Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat; Tidak berdampak konflik sosial; Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum; Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kensengajaan; SPDP belum dikirim kekejaksaan.

Marita juga menegaskan bahwa perdamaian antara pihak Pelaku dan Korban kecelakaan lalu lintas mesti dilengkapi dengan Surat Pernyataan Perdamaian antara para pihak yang berperkara dan harus diketahui oleh perwakilan tokoh masyarakat sebagai saksi. Kesepakatan tertulis para pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut (pelaku, korban) kemudian ditandatangani di atas segel dan diberi materai, diketahui/ disetujui oleh ketua RT/RW atau kepala lingkungan dan diketahui oleh para saksi-saksi lainnya. Setelah terjadi kesepakatan perdamaian, penyidik mencatat kecelakaan lalu lintas tersebut dalam buku register dan didatakan dengan baik. Namun hal ini belum cukup dan harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (BAPt) dan Laporan Hasil Gelar Perkara Khusus yang melibatkan para pihak dan administrasi penyidikan lainnya. Gelar perkara ini lazim dilaksanakan dipimpin Wakapolresta, dengan

menghadirkan Kasat Lantas, Kasat Reskrim, Kasat Intel, Kanit Laka, penyidik Laka dan Provos yang hasilnya dilaporkan kepada Kapolres sebagai bahan untuk pengambilan keputusan.

Dari paparan tersebut, dapat dicermati bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai alat negara penegak hukum, polisi ternyata menerapkan sikap luwes yang humanis dalam menghadapi ketentuan-ketentuan hukum positif yang cenderung rigid dan kaku. Penerapan diskresi pada penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas merupakan implementasi dari konsep pendekatan *restorative justice* berupa suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya.

Penerapan diskresi kepolisian dengan pendekatan *restorative justice* di sini merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta pemulihan hak korbannya. Hal ini merupakan solusi buntutnya proses peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Jika merujuk Satjipto, maka pendekatan keadilan restoratif tersebut bisa diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana untuk menangani perkara-perkara pidana pada saat ini (Rahardo, 2005).

Mengenai kendala yang dihadapi Penyidik Polres Mojokerto Kota dalam penerapan diskresi pada penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas diantaranya adalah dengan Keberadaan SE Kapolri No: SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan, SE Kapolri No: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, maupun Perkap No: 06 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang telah dibahas sebelumnya, pada praktiknya berfungsi sebagai pedoman bagi aparat kepolisian untuk menerapkan keadilan restoratif pada tahap menghentikan penyelidikan. Namun, penerapan keadilan restoratif berdasarkan SE akan berpotensi menimbulkan konflik norma

Di samping itu ada kendala lain adalah besarnya animo dan harapan dari masyarakat tentang penyelesaian perkara laka lantas yang cepat, efektif dan efisien,



sementara dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan hingga akhirnya diskresi dengan semangat keadilan restoratif membutuhkan waktu. Hal ini menjadi kendala tersendiri mengingat fakta jumlah personil unit laka yang bertugas menangani kecelakaan jumlahnya terbatas dan kurang, sementara hampir tiap hari terjadi laka lantas di wilayah hukum Polres Mojokerto Kota.

Hal tersebut juga semakin dipersulit oleh perbedaan mengenai penerapan diskresi di antara para pihak yang berbeda kepentingan, minimnya pemahaman serta pemahaman sepihak sebagian masyarakat yang terlibat laka lantas, di mana mereka beranggapan bahwa kecelakaan hanya merupakan musibah dan tanpa kesengajaan sehingga setelah selesai mendapatkan haknya dari pihak Asuransi Jasa Raharja, masyarakat pada umumnya ingin segera meminta pengambilan kendaraannya cepat selesai dan terkesan tergesa-gesa. Hal tersebut turut menyumbang kesulitan dan kendala yang dihadapi oleh Penyidik Polres Mojokerto Kota dalam penerapan diskresi pada penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.

Di samping itu, seringkali berkembang pemahaman keliru di masyarakat, bahwa korban luka-luka dalam kecelakaan merupakan pihak yang benar, sedangkan dalam pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan Laka lantas dapat dipengaruhi berbagai macam faktor penyebab kealaian kecelakaan. Hal ini tentu saja seringkali membutuhkan energy yang cukup besar untuk memediasi para-pihak untuk sama menemukan kata sepakat hingga akhirnya terbit diskresi oleh kepolisian.

Kendala perdamaian saat mediasi sebelum diterapkannya diskresi bukan persoalan yang mudah. Saat permufakatan dilakukan antara pihak pelaku dengan pihak korban sering terjadi keributan yang mengarah ke pertengkaran adu mulut atau yang mengakibatkan suasana musyawarah tidak kondusif. Sehingga terkadang keluarga korban tidak ingin sepakat dengan cara diskresi atau menghindari hukuman pidana bagi pelaku. Terkadang permintaan pihak korban tidak dapat dipenuhi oleh pihak pelaku karena syarat-syarat yang diajukan oleh pihak korban dianggap terlalu berlebihan namun pihak korban pun tidak ingin mengubah persyaratan kesepakatannya sehingga pelaksanaan diskresi gagal dilakukan (Anjani, 2019). Namun pada praktiknya, dalam upaya menempuh penyelesaian

perkara tidak selalu memungkinkan penerapan diskresi pada perkara kecelakaan lalu lintas. Pada kenyataan di lapangan, tidak semua kasus kecelakaan lalu lintas bisa diselesaikan dengan cara penerapan diskresi, upaya diskresi tidak selalu berhasil, dalam hal ini, yang akan menjadi pertimbangan adalah perihal kecelakaan lalu lintas yang tergolong berat. Misalnya pada kasus besar yang menjadi sorotan luas bagi masyarakat, atau dalam kasus ada korban meninggal dunia. Dalam hal ini, apabila penerapan diskresi tidak dimungkinkan maka proses berkas perkara kecelakaan tersebut akan diajukan ke Kejaksaan sehingga mendapat kekuatan hukum tetap.

#### **4. KESIMPULAN**

Penerapan diskresi oleh Kepolisian Resor Mojokerto Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri (baik individu maupun institusi) dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, namun hal tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan manfaat serta risiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Hal tersebut memang menjadi perdebatan, terutama dengan adanya tuduhan potensi menimbulkan konflik norma. Untuk itu permasalahan ini harus dilihat secara utuh, tidak semata hanya dilihat dari aspek undang-undang saja, tetapi melibatkan semua unsur, seperti moral, perilaku, dan budaya dengan pengarusutamaan kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa perlu dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana saat ini berupa penggunaan keadilan *restoratif*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arief, Barda Nawawi. (1996), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Abadi, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Poernomo, Bambang, (2001), *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Jayabaya, Surabaya
- Rahardjo, Satjipto, (2006), *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Sadjijono, (2008), *POLRI dalam Perkembangan Hukum Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta
- Soekanto, Soerjono, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta

### Artikel Jurnal

- Anjarani, Kumala Enggar (2019) *Penyelesaian kecelakaan lalu lintas pelaku anak Completion of accident traffic with children perpetrator*. Jurnal
- Gemilang, Mochamad (2019), *Fajar Restorative Justice sebagai Hukum Progresif oleh Penyidik Polri*. Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 13, Nomor 3.
- Hilmy, “*Penegakan Hukum oleh Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Hukum Nasional*”, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 2, No. 2, Agustus 2013
- Mardjono, Reksodiputro (2006) *Ilmu Kepolisian dan Profesionalisme Polri*, sewindu Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia
- Ngajib, Mokhammad (2015) *Penerapan Hukum Progresif Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Rangka Memberikan Kepastian Hukum (Implementation Of Progressive Law On Perpetrators Of Crime In Order To Provide Legal Certainty)*. Prosiding Seminar Nasional dan Lokakarya Hukum Program

Magister Ilmu Hukum. Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas  
Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.

Rahardjo, Satjipto.(2005) Hukum Progresif Hukum yang Membebaskan, Jurnal  
Hukum Progresif, Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang.